



**PUTUSAN**

Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan register perkara Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg pada tanggal 04 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai dan hadanah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, tanggal 10 Januari 2013;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016



bersama tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat dan menjadi kediaman bersama terakhir;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 2 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
    - 1 Bahwa Tergugat sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
    - 2 Bahwa Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
    - 3 Bahwa Tergugat seorang tempramental dan sering mengusir bahkan memukul Penggugat jika Tergugat marah;
    - 4 Bahwa Tergugat jarang bekerja dan hanya bekerja semaunya;
  - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan November 2015 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan Penggugat yang harus bekerja, Tergugat hanya santai di rumah dan marah-marah bahkan memukul Penggugat jika diberitahukan oleh Penggugat untuk bekerja, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
  - 6 Bahwa tidak ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
  - 7 Bahwa 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 (satu) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dari 1 (satu) orang anak tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut:
    - 1 Bahwa Tergugat jarang berada di rumah sehingga Penggugat mengkhawatirkan anak tidak terurus oleh Tergugat;
    - 2 Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 2 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 14 Desember 2015, 28 Desember 2015, dan 04 Januari 2016, masing-masing untuk sidang tanggal 17 Desember 2015, 31 Desember 2015, dan 07 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016



Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 09/09/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Nomor 76/KEL/AT/2015, tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Bidan Anisyahuri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;

B Bukti Saksi

4



1 SAKSI I umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Raja Pratama, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering bermain judi, Tergugat malas bekerja,

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016



Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang marah, dan Tergugat memiliki sifat temperamental;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan baik, bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anaknya, yang saksi lihat Penggugat adalah seorang ibu yang bersikap baik terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji;

1 SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Supriyadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Raja Pratama, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari laporan Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan baik, bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anaknya, yang saksi lihat Penggugat adalah seorang ibu yang menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 14 Desember 2015, 28 Desember 2015, dan 04 Januari 2016 masing-masing untuk sidang tanggal 17 Desember 2015, 31 Desember 2015, dan 07 Januari 2016, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* di luar hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti (P-1), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013, rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir bulan November 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat, Tergugat seorang tempramental dan sering mengusir

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016



bahkan memukul Penggugat jika Tergugat marah, Tergugat jarang bekerja dan hanya bekerja semaunya. Terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar dan harus dianggap Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, hanya seorang saksi (*Jumadi bin Marto Rejo*) yang pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (*Hasbullah bin M. Nuh*) yang hanya mengetahui dari laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi Penggugat yang

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016



tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa patut diduga penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti P-1 dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sering bermain judi, jarang bekerja, memiliki sifat



temperamen, sering mengusir Penggugat dan memukul Penggugat jika Tergugat sedang marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan November 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak dapat terwujud, hal tersebut dapat dilihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sejak awal tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan November 2015, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk*

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016

-----



*membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:*

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

*“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 telah memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah 1 (satu) orang anak yang bernama: Raja Pratama, laki-laki, umur 2 tahun;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama *Raja Pratama, laki-laki, umur 2 tahun*, dan oleh karena 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 (satu) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dari 1 (satu) orang anak tersebut dengan alasan antara lain: a) Bahwa Tergugat jarang berada di rumah sehingga Penggugat mengkhawatirkan anak tidak terurus oleh Tergugat dan b) Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai: Apakah satu orang anak yang dimohonkan hadanah oleh Penggugat tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang 1 (satu) orang anak adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016

-----



Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil gugatan Penggugat, serta berdasarkan atas pengetahuannya langsung bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan baik, bertanggung jawab dalam mendidik dan memelihara anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Pratama berumur di bawah 12 tahun yakni 2 tahun, maka dalam hal anak yang masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada umumnya anak dalam usia tersebut lebih banyak bergantung kepada ibunya baik pelayanan, belaian maupun kasih sayang, bahkan sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan halangan yang dapat menggugurkan hak hadanah pada diri Penggugat, karena telah terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak *a quo* serta memiliki akhlak yang baik (tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji), karenanya hal-hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat sesuatu yang dapat menggugurkan hak hadanah pada diri Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak hadanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: Raja Pratama, laki-laki, lahir tanggal 10 November 2013 (umur 2 tahun), namun demikian Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua orang anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 4 telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016

-----





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Pratama, laki-laki, umur 2 tahun 1 bulan berada dalam hadanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salbiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salbiah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan.....	Rp. 459.000,00
4 Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5	
<hr/>	
Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 07 Januari 2016